



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN
WALI KOTA BATAM
Nomor : KPTS.04/HK/11/2002

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREKAYASA KURIKULUM TINGKAT KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat SD, SLTP dan SLTA di Kota Batam dan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam berbagai inovasi dalam bidang pendidikan khususnya dalam implementasi kurikulum dipandang perlu membentuk Tim Perekayasa Kurikulum tingkat Kota Batam
 2. Bahwa Tim Perekayasa Kurikulum Kota Batam yang dimaksud merupakan Tim Pengembang Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- MENINGAT** :
1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 dan diubah menjadi PP Nomor 55 tahun 1998
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 dan diubah menjadi PP Nomor 56 tahun 1998, serta PP Nomor 72 tahun 1991
 5. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomr 113 / M / tahun 1998
 - b. Nomor 192 / M tahun 1998
 - c. Nomor 136 tahun 1999
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0173 / O / 1983
 - b. Nomor 0304 / O / 1984
 7. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Membentuk Tim Perekayasa Kurikulum Tingkat Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

